



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 3.1 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, guna menunjang kinerja operasional Dinas Pendapatan dalam pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah agar berjalan lebih optimal, perlu membentuk dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
6. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
7. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

JENIS UPT

Pasal 2

UPT terdiri dari :

- a. UPT Hotel dan Pemandian Rembangan;
- b. UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung;
- c. UPT Pemandian Patemon;
- d. UPT Wisata Pantai Watu Ulo; dan
- e. UPT Pendapatan.

Pasal 3

UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah :

- a. UPT Pendapatan Kaliwates meliputi wilayah kerja Kecamatan Kaliwates, Sumpalsari dan Patrang;
- b. UPT Pendapatan Mayang meliputi wilayah kerja Kecamatan Mayang, Tempurejo, Mumbulsari dan Silo;
- c. UPT Pendapatan Arjasa meliputi wilayah kerja Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono;
- d. UPT Pendapatan Kalisat meliputi wilayah kerja Kecamatan Kalisat, Sumberjambe dan Ledokombo;

- e. UPT Pendapatan Rambipuji meliputi wilayah kerja Kecamatan Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung dan Jenggawah;
- f. UPT Pendapatan Balung meliputi wilayah kerja Kecamatan Balung, Ambulu, Wuluhan dan Puger;
- g. UPT Pendapatan Kencong meliputi wilayah kerja Kecamatan Kencong, Jombang, Gumukmas dan Umbulsari; dan
- h. UPT Pendapatan Tanggul meliputi wilayah kerja Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro dan Sumberbaru.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPT
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ini.

BAB IV
KEDUDUKAN UPT
Pasal 5

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI UPT

Bagian Kesatu
Paragraf 1
UPT Hotel dan Pemandian Rembangan
Pasal 6

- (1) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan Hotel dan Pemandian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Hotel dan Pemandian Rembangan mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hotel dan pemandian;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hotel dan pemandian;
 - c. pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. peningkatan pelayanan hotel dan pemandian;
 - f. peningkatan pendapatan UPT; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung-jawaban.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
UPT Hotel dan Pemandian Rembangan
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Hotel dan Pemandian Rembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hotel dan pemandian, urusan rumah tangga, administrasi umum dan keuangan, tata usaha, surat menyurat dan kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga UPT;
 - b. pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. pengolahan data dan informasi;
 - d. pembinaan teknis dan administrasi;
 - e. pelaksanaan operasional hotel dan pemandian;
 - f. pemeliharaan dan pengamanan sarana prasarana hotel dan pemandian;
 - g. penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja UPT;
 - h. penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke rekening kas umum daerah dan/atau ke rekening penampungan pendapatan sesuai jenis penerimaan melalui bendahara penerimaan pembantu UPT; dan
 - i. pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua
Paragraf 1
UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung
Pasal 8

- (1) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan Hotel dan Pemandian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hotel dan pemandian;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hotel dan pemandian;
 - c. pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. peningkatan pelayanan hotel dan pemandian;
 - f. peningkatan pendapatan UPT; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hotel dan pemandian, urusan rumah tangga, urusan administrasi umum dan keuangan, tata usaha, surat menyurat dan kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga UPT;
 - b. pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. pengolahan data dan informasi;
 - d. pembinaan teknis dan administrasi;
 - e. pelaksanaan operasional hotel dan pemandian;
 - f. pemeliharaan dan pengamanan sarana prasarana hotel dan pemandian;
 - g. penatausahaan anggaran pendapatan belanja dan pendapatan UPT;
 - h. penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke rekening kas umum daerah dan/atau ke rekening penampungan pendapatan sesuai jenis penerimaan melalui bendahara penerimaan pembantu UPT; dan

- i. pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
UPT Pemandian Patemon
Pasal 10

- (1) UPT Pemandian Patemon mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan Pemandian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemandian Patemon mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan pemandian;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemandian;
 - c. pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. peningkatan pelayanan pemandian;
 - f. peningkatan pendapatan UPT; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pemandian Patemon
Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemandian Patemon mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemandian, urusan rumah tangga, urusan administrasi umum dan keuangan, tata usaha, surat menyurat dan kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga UPT;
 - b. pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga UPT;
 - d. pengolahan data dan informasi;
 - e. pembinaan teknis dan administrasi;
 - f. pelayanan operasional pemandian;
 - g. pemeliharaan dan pengamanan sarana prasarana pemandian;
 - h. penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja UPT;
 - i. penyetoran hasil pemungutan retribusi daerah ke rekening kas umum daerah melalui bendahara penerimaan pembantu UPT; dan
 - j. Pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Keempat
Paragraf 1
UPT Wisata Pantai Watu Ulo
Pasal 12

- (1) UPT Wisata Pantai Watu Ulo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan Wisata Pantai Watu Ulo dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Wisata Pantai Watu Ulo mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Wisata Pantai Watu Ulo;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Wisata Pantai Watu Ulo;
 - c. pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
 - e. peningkatan pelayanan Wisata Pantai Watu Ulo;
 - f. peningkatan pendapatan UPT; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
UPT Wisata Pantai Watu Ulo
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Wisata Pantai Watu Ulo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan wisata, urusan rumah tangga, urusan administrasi umum dan keuangan, tata usaha, surat menyurat dan kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi;
 - a. penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga UPT;
 - b. pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. pengolahan data dan informasi;
 - d. pembinaan teknis dan administrasi;
 - e. pelayanan operasional Wisata Pantai Watu Ulo;
 - f. pemeliharaan dan pengamanan sarana prasarana Wisata Pantai Watu Ulo;
 - g. penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja UPT;
 - h. penyetoran hasil pemungutan retribusi daerah ke rekening kas umum daerah melalui bendahara penerimaan pembantu UPT; dan
 - i. pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kelima
Paragraf 1
UPT Pendapatan
Pasal 14

- (1) UPT Pendapatan mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pendapatan mempunyai fungsi membantu Dinas dalam hal:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pembinaan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait;
 - e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan obyek pajak;
 - f. pelaksanaan penyampaian SPOP dan SPTPD kepada wajib pajak serta menghimpun dan mengolah kembali hasil SPOP dan SPTPD;
 - g. pelaksanaan penyampaian SPPT, SKPD dan SKRD kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - h. pelaksanaan pemungutan/penagihan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. fasilitasi permohonan keberatan, pengurangan, pembetulan, pembatalan, restitusi, mutasi objek/subjek pajak dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak;
 - j. pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukung atas permohonan yang diajukan Wajib Pajak;
 - k. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan/ penagihan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya; dan
 - l. pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pendapatan
Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi umum dan keuangan, surat menyurat, kearsipan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga UPT;

- c. pengolahan data dan informasi;
- d. pembinaan teknis dan administrasi;
- e. pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pemeliharaan dan pengamanan sarana prasarana;
- g. penatausahaan keuangan;
- h. pemberian fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak;
- i. penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui bendahara penerimaan pembantu UPT ke rekening kas umum daerah dan/atau ke rekening penampungan pendapatan sesuai jenis penerimaan; dan
- j. pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT mempunyai tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan segala urusan di lingkungan UPT dan memberikan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya.
- (3) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, dapat mewakilkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau seorang staf untuk mewakilinya.
- (4) Kepala UPT Pendapatan menunjuk seorang staf sebagai penanggungjawab pendapatan pada masing-masing Kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap unsur di lingkup UPT bertanggungjawab kepada Kepala UPT

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 17

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 18

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 1 - 2013 NOMOR 3.1

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI JEMBER,

ttt


MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19610312 198603 1 014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 3.1 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19610312 198603 1 014**